



PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

**MUHAMMAD K PELU**, Lahir di Bula, 7 April 1983, bertempat tinggal di Kp.Cibanteng Sawah RT.002 RW.003 Kel/Desa Cihideung Udik Kec. Ciampea Kab. Bogor, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Cbi pada tanggal 25 Maret 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Kartu Tanda Penduduk No. 8105010704830002 atas nama Muhammad K Pelu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor diterbitkan pada tanggal 06-01-2022
2. Bahwa pemohon lahir di Bula, tanggal 07-04-1983 anak kedua dari Ayah Syahril Pelu dan Ibu Siti Syamsia Pelu berdasarkan kutipan akte kelahiran Nomor : 3201-LT-17122021-0903 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 17-12-2021
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan **Perbaikan Tahun Lahir** pada Akte Kelahiran pemohon yang semula tertulis tanggal **7 April 1983** menjadi **7 April 1993** untuk disesuaikan dengan IJAZAH.
4. Bahwa untuk **Perbaikan Tahun Lahir** pada akte kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Perbaikan Tahun Lahir** pemohon pada Akte Kelahiran pemohon nomor 3201-LT-17122021-0903 yang semula tertulis **Tanggal 07 April 1983**, diperbaiki menjadi **07 April 1993**, disesuaikan dengan Ijazah Pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang **Perbaikan Tahun Lahir** pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akte kelahiran pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut, Pemohon menghadap sendiri dan melakukan perubahan terhadap permohonan Pemohon mengenai tanggal lahir menjadi tahun lahir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Muhammad K Pelu, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201290203210009 – tanggal 22-03-2022 tertulis atas nama Kepala keluarga Muhammad K Pelu, diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-17-122021-0930 atas nama Muhammad K Pelu, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri I Bula, atas nama Muhammad K Pelu, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri I Leihitu, atas nama Muhammad K Pelu, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Muhammad K Pelu, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor 500/01/III/2022-Pem, tanggal 23 Juli 2019, diberi tanda P.7 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.7 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, kecuali bukti P.5 yang hanya ditunjukkan fotokopi tanpa aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Ariq Musyaffa Rafsanjani dan saksi Ashika Saptini yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Ariq Musyaffa Rafsanjani

- Bahwa saksi adalah adik sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kekeliruan data yang ada di akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon yang sebenarnya lahir pada tanggal 7 April 1993 sebagaimana ijazah SD maupun SMU Pemohon dan bukan tanggal 7 April 1983;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi Ashika Saptini

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kekeliruan data yang ada di akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon yang sebenarnya lahir pada tanggal 7 April 1993 sebagaimana ijazah SD maupun SMU Pemohon dan bukan tanggal 7 April 1983;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagai mana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memperbaiki kekeliruan data yang tercantum dalam akte kelahiran

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yakni tahun kelahiran Pemohon yang awalnya tercatat pada tahun 1983 menjadi yang benar tahun 1993;

Menimbang, bahwa suatu permohonan dapat dikabulkan apabila permohonan yang diajukan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan oleh para saksi yang diajukan ke persidangan dan dikuatkan dengan bukti P.1 yang berupa fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon, bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Muhammad K Pelu diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal Kp.Cibanteng Sawah RT.002 RW.003 Kel/Desa Cihideung Udik Kec. Ciampea Kab. Bogor, sehingga dalam hal ini maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang didukung pula dengan keterangan dua orang saksi yang telah membenarkan bila Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan seperti Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran, namun data kependudukan tersebut memiliki kesalahan di dalam tahun lahirnya yaitu tahun 1983 namun yang sebenarnya Pemohon lahir pada tahun 1993 sebagaimana tercantum dalam surat tanda tamat belajar sekolah dasar maupun surat tanda tamat belajar sekolah menengah umum yang telah

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh Pemohon, sebelum Pemohon memiliki dokumen kependudukan yang ada;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, Kartu Keluarga yang dikeluarkan pada tahun 2022, maupun Kutipan akta kelahiran yang diterbitkan pada 17 Desember 2021, yang mana dalam bukti-bukti tersebut telah tercantum NIK yang sama yaitu 8105010704830002;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, prinsip pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil salah satunya adalah memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data penduduk, integrasi dan keterhubungan data antarinstansi dan/ atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi, yang artinya data yang diberikan oleh Pemohon saat membuat KTP, Kartu Keluarga maupun akta kelahiran sehingga merupakan alat bukti autentik yang berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesalahan dalam penulisan tahun kelahiran Pemohon, dikarenakan hal tersebut merupakan data pribadi yang penting untuk divalidasi dan diverifikasi dalam data kependudukan pemohon tersebut, maka diperlukan keakuratan mengenai data tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut bukanlah untuk merubah identitas pemohon yang sebenarnya dikarenakan berdasarkan surat keterangan catatan kepolisian Pemohon, Pemohon tidak memiliki catatan pernah terlibat dalam kegiatan kriminal apapun (Bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut, maka Hakim memiliki keyakinan bila Pemohon adalah pemilik identitas sebagaimana tercantum dalam surat tanda tamat belajar yang telah dimiliki oleh Pemohon, sehingga perubahan tahun kelahiran dalam dokumen kependudukan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum dan data yang dimiliki oleh Pemohon dapat dilakukan pembetulan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara permohonan Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya, maka segala biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1), Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan tahun kelahiran Pemohon dalam akta kelahiran Nomor 3201-LT-17122021-0903, yang semula tertulis **1983** menjadi yang benar **1993**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam catatan pinggir register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 7 April 2022, oleh Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Cbi tanggal 25 Maret 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Rooy Saragih, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sisitem informasi Pengadilan Negeri Cibinong pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rooy Saragih, S.H., M.H

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Materai Putusan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00

J u m l a h

Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)